



PENETAPAN

Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah dikumulasi dengan Asal Usul anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di Jalan Jend. Ahmad Yani, RT. 014, RW. 008, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagai Pemohon I,

PEMOHON II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jend. Ahmad Yani, RT. 014, RW. 008, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagai Pemohon II.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan dan mendengar Keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 26 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam Register perkara Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA.Tgt, tanggal 26 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Samarinda pada tanggal 03 Juni 2011 di hadapan Penghulu bernama Baco, dengan wali

Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman **1** dari **17** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah yaitu saudara laki-laki Pemohon II yang bernama Arsad, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Erman dan Agus serta banyak orang lain yang hadir.

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah.

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah sendiri di Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser hingga sekarang, dan telah di karuniai 3 orang anak bernama :

- a. ANAK I, umur 4 tahun,
- b. ANAK II, umur 2 tahun,
- c. ANAK III, umur 2 bulan.

5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I.

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku/Akta Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama Tanah Grogot sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku/Akta Nikah guna keperluan pembuatan akta kelahiran anak.

Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman 2 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- b. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Abdul Kadir bin Misnen) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang telah dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2011, di Samarinda.
- c. Menyatakan 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, umur 4 tahun, ANAK II, umur 2 tahun, dan ANAK III, umur 2 bulan adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II.
- d. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya, atas pandangan tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami dan siap dengan segala konsekuensi atas permohonannya tersebut.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanah Grogot, telah melakukan pengumuman dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot tentang permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon menerangkan bahwa penyebab pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama adalah karena Para Pemohon tidak dapat melengkapi berkas sebagai syarat pencatatan nikah.

Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon mempertahankan permohonannya dan hanya memperbaiki identitas sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II, saat pernikahan Para Pemohon dilangsungkan adalah Arsad.
2. Bahwa Arsad adalah Kakak Kandung Pemohon I.
3. Bahwa Arsyad bukanlah Pegawai Kantor Urusan Agama.
4. Bahwa saat pernikahan Para Pemohon dilaksanakan, Bapak Kandung Pemohon II masih hidup, namun berada di Sulawesi.
5. Bahwa Bapak kandung Pemohon II tidak adalah mewakilkan perwalian kepada Arsad untuk menikahkan Pemohon II kepada Pemohon I.

Bahwa, berdasarkan keterangan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk melakukan pemeriksaan perkara mengenai permohonan pengesahan nikah Para Pemohon ke tahap berikutnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya mengenai Asal-Usul anak, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Abdullah, tanggal 26 September 2013, dikeluarkan oleh Dukun Persalinan, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, atas nama Abdul Gunawan, Nomor 99/SKK/RSU/1/14, tanggal 26 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan RSUD. Panglima Sebaya, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, atas nama Seniyah, Nomor 474.1/2429/Pem/Klh-TGt, tanggal 25 April 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanah Grogot, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah

Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman 4 dari 17 halaman



sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.3.

A. Bukti Saksi :

1. Yuli binti Mimis, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pemulung, Tempat tinggal di RT. 14, RW. 06, Payu Rupiah, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal para Pemohon, sebab Saksi memiliki hubungan sebagai Adik Ipar Pemohon I.
- Bahwa, Para Pemohon adalah suami istri.
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon memiliki tiga orang anak yaitu:
 - a. ANAK I, umur 4 tahun,
 - b. ANAK II, umur 2 tahun,
 - c. ANAK III, umur 2 bulan.
- Bahwa kehamilan ketiga anak Para Pemohon tersebut adalah dalam masa pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I.
- Bahwa Pemohon II tidak pernah memiliki hubungan dengan laki-laki lain.
- Bahwa sejak lahir sampai saat ini ketiga anak Para Pemohon tersebut diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon.
- Bahwa tidak ada orang yang menyangkal status ketiga anak Para Pemohon tersebut.
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak adalah untuk melengkapi persyaratan pengurusan Akta Kelahiran.

2. Hasannur bin Senge, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di RT. 14, RW. 06, Payu Rupiah, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal para Pemohon, sebab Saksi memiliki hubungan sebagai Paman Pemohon I.
- Bahwa, Para Pemohon adalah suami istri.
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon memiliki tiga orang anak yaitu:
 - a. ANAK I, umur 4 tahun,

Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman **5** dari **17** halaman



- b. ANAK II, umur 2 tahun,
- c. ANAK III, umur 2 bulan.
- Bahwa kehamilan ketiga anak Para Pemohon tersebut adalah dalam masa pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I.
- Bahwa Pemohon II tidak pernah memiliki hubungan dengan laki-laki lain.
- Bahwa sejak lahir sampai saat ini ketiga anak Para Pemohon tersebut diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon.
- Bahwa tidak ada orang yang menyangkal status ketiga anak Para Pemohon tersebut.
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak adalah untuk melengkapi persyaratan pengurusan Akta Kelahiran.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan.

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena itu, berdasarkan asas personalitas keislaman, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Pengesahan Nikah dikumulasi dengan Asal Usul Anak, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Poin 3 Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a)

Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman **6** dari **17** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot.

Menimbang, bahwa pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon ini, telah dilaksanakan pengumuman dalam waktu 14 hari, terhadap pengumuman tersebut, tidak ada perlawanan dan tidak melanggar hak pihak lain, sehingga telah memenuhi kehendak SK.KMA. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara penggabungan antara permohonan Pengesahan Nikah dan Penetapan Asal-Usul Anak.

Menimbang, bahwa hukum positif di Indonesia tidak mengatur penggabungan gugatan/permohonan, baik R.Bg. maupun Rv., namun Peradilan (yurisprudensi) sudah lama menerapkan penggabungan gugatan/permohonan tersebut, hal ini sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575/K/Pdt/1983 dan Nomor 880/K/Sip/1970 dengan pertimbangan hukum antara masing-masing gugatan/permohonan terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*).

Menimbang, bahwa Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *Jis.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur tentang penggabungan gugatan hanya terbatas soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dengan gugatan perceraian, Majelis Hakim menilai bahwa keempat perkara tersebut

Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman 7 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digabungkan gugatannya bersama-sama dengan gugatan perceraian karena mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), yakni sebagai akibat dari perceraian.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *Jis.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah antara lain angka (20), yaitu tentang penetapan asal-usul seorang anak, Majelis Hakim menilai bahwa ke dua puluh dua angka tersebut mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), yakni sebagai akibat dari perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim antara perkara Pengesahan Nikah dan Penetapan Asal Usul Anak secara kumulatif obyektif mempunyai hubungan erat yakni Penetapan Asal-Usul Anak merupakan bagian dari perkawinan (*Innerleijke samenhang*) dan berdasarkan azas berperkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksudkan dengan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, *Jo.* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekekuasaan Kehakiman, dan Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *Jis.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penggabungan permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pernikahan di bawah tangan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama akhirnya akan menimbulkan masalah dalam kehidupan selanjutnya. Karena tanpa adanya akta nikah segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan akibat pernikahan, seperti maksud Para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah perkara *a quo* untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya dan untuk persyaratan administrasi anak mereka, sudah seharusnya untuk diberikan jalan keluarnya, namun jalan keluar yang diberikan haruslah tidak bertentangan dan memenuhi syarat dan alasan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman **8** dari **17** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang Pengesahan atas pernikahan Para Pemohon yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2011 di hadapan Penghulu bernama Baco, dengan wali nikah yaitu Saudara Laki-Laki Pemohon II yang bernama Arsad, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Erman dan Agus serta banyak orang lain yang hadir.

Menimbang, berdasarkan permohonan Para Pemohon dan ditegaskan dengan pengakuan Para Pemohon, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II, saat pernikahan Para Pemohon dilaksanakan adalah Arsad.
2. Bahwa Arsad adalah Kakak Kandung Pemohon I dan tidak memiliki hubungan perwalian dengan Pemohon II.
3. Bahwa Arsyad bukanlah Pegawai Kantor Urusan Agama yang berwenang menjadi wali hakim.
4. Bahwa saat pernikahan Para Pemohon dilaksanakan, Bapak Kandung Pemohon II masih hidup, namun berada di Sulawesi.
5. Bahwa Bapak kandung Pemohon II tidak adalah mewakilkan perwalian kepada Arsad untuk menikahkan Pemohon II kepada Pemohon I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa masih dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Ayat (2) Wali nikah terdiri dari : (a). Wali nasab, dan (b). Wali hakim.

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.*

Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman 9 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. **Kedua**, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. **Ketiga**, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. **Keempat**, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 30 Tahun 2005, Tentang Wali Hakim, menyatakan bahwa Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama dan penunjukan wali hakim berdasarkan penetapan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dari kualifikasi dan syarat wali nikah di atas, Arsad yang merupakan Saudara Kandung Pemohon I yang menjadi wali nikah Pemohon II bukanlah orang yang memiliki hubungan perwalian dengan Pemohon II dan juga bukan Wali Hakim yang berwenang yang ditunjuk berdasarkan prosedur yang benar.

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi seseorang menjadi wali, baik itu wali nasab maupun wali hakim dalam pernikahan, maka akan menjadikan cacatnya status wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatu akad pernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan wali dalam sebuah akad pernikahan akan menjadikan pernikahan tersebut tidak sah (*No Legal Force*), hal ini sejalan dengan Hadis Nabi SAW. dalam kitab Abu Daud Nomor 2085, Tirmidzi Nomor 1101, Ibnu Majah Nomor 1880 dan Ahmad 4: 418. Dishohihkan oleh Al-Albani dalam Shohihul Jami' 7555).

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ...

Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman **10** dari **17** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dari Abu Musa Al Asy'ari berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali..."*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan fakta bahwa wali pada pernikahan Para Pemohon adalah saudara kandung laki-laki ayah Pemohon I yang bernama Arsad, padahal ayah kandung Pemohon II tersebut masih hidup, dan tidak ada perwakilan darinya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan yang *fasid* (batal) dan patut untuk ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 14 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan Para Pemohon, maka jika Para Pemohon ingin tetap meneruskan hubungan rumah tangganya, maka Para Pemohon harus melakukan akad nikah baru di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama.

Tentang Asal Usul Anak

Menimbang, bahwa disamping permohonan di atas, Para Pemohon Juga meminta agar tiga orang anak akibat hubungan Para Pemohon yaitu ANAK I, umur 4 tahun, ANAK II, umur 2 tahun, dan ANAK III, umur 2 bulan, ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon.

Menimbang, bahwa sebagai perbandingan, dalam perkara Cerai Talak dan Nafkah Iddah keduanya memiliki hubungan interpendensi, demikian halnya antara perkara Pengesahan Nikah dan Asal Usul Anak juga memiliki hubungan tersebut, namun substansi hubungan interpendensi yang ada pada perkara cerai talak dan nafkah iddah tidak sama dengan hubungan interpendensi yang ada pada Pengesahan Nikah dan Asal Usul Anak. Adanya perceraian yang diakibatkan oleh permohonan suami berdampak pada kewajiban suami untuk memberi nafkah iddah kepada istrinya dan jika perceraian tersebut tidak terjadi, maka kewajiban nafkah iddah pun tidak dibebankan kepada suami. Beda halnya dengan perkara Pengesahan Nikah dan Asal Usul Anak, sah atau tidaknya suatu pernikahan, tidaklah memutus hubungan antara anak dengan orangtuanya, sehingga dalam perkara ini menurut majelis, meskipun mejelis telah menolak permohonan Para Pemohon mengenai pengesahan nikahnya, atas dasar pertimbangan di atas, kemashlahatan dan asas cepat, sederhana

Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman **11** dari **17** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biaya ringan, Majelis tetap akan mempertimbangkan permohonan asal usul anak Para Pemohon yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, hanya berupa Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dukun Persalinan. Dukun persalinan bukanlah pejabat berwenang untuk mengeluarkan sebuah akta, maka menurut penilaian Majelis bukti tersebut adalah tulisan bukan akta, sehingga sesuai Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara dan Pasal 294 ayat (2) R.Bg. secara formil dapat diterima sebagai bukti dengan nilai kekuatan pembuktian bebas, walaupun relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon kekuatan bukti tersebut hanya sebatas bukti permulaan.

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, namun secara materil bukti tersebut sumir karena tidak mencantumkan nama pemilik keterangan, oleh karena itu bukti tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti P.3, merupakan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Lurah, sementara menurut Majelis Lurah bukanlah Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat tersebut, karena secara faktual, lurah tidak mengetahui secara langsung prosesi kelahiran, hal ini senada dengan bunyi Pasal 285 R.Bg yang menyatakan bahwa “ *Akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu ...*” oleh karena itu bukti tersebut tidak memenuhi ketentuan formil sebuah bukti dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman **12** dari **17** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon yang telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, disamping itu keterangan yang disampaikan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas telah relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Para Pemohon adalah suami istri.
 - Bahwa selama pernikahan Para Pemohon memiliki tiga orang anak yaitu:
 - a. ANAK I, umur 4 tahun,
 - b. ANAK II, umur 2 tahun,
 - c. ANAK III, umur 2 bulan.
 - Bahwa kehamilan ketiga anak Para Pemohon tersebut adalah dalam masa pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I.
 - Bahwa Pemohon II tidak pernah memiliki hubungan dengan laki-laki lain.
 - Bahwa sejak lahir sampai saat ini ketiga anak Para Pemohon tersebut diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon.
 - Bahwa tidak ada orang yang menyangkal status ketiga anak Para Pemohon tersebut.
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak adalah untuk melengkapi persyaratan pengurusan Akta Kelahiran.
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon telah mampu membuktikan bahwa anak-anak yang bernama Abdullah, Abdul Gunawan dan Seniyah adalah anak-anak dari hasil hubungan Para Pemohon.

Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman **13** dari **17** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*, namun dalam konteks ini, Pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa bagi perkawinan yang belum ada putusan pembatalannya, maka perkawinan tersebut harus dipandang sebagai suatu perkawinan yang sah, sehingga anak / anak-anak yang lahir dalam kurun waktu perkawinan tersebut merupakan anak yang sah dari perkawinan orang tuanya, hal itu tersirat dalam kata “atau” pada pasal tersebut yang mempunyai makna yang berbeda satu sama lain.

Menimbang, bahwa secara filosofis, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak menghendaki anak yang tidak berdosa menjadi korban perbuatan orang tuanya, karena memberikan pengecualian terhadap anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang dibatalkan atau ditolak pengesahannya. Maka, terhadap anak yang terlahir akibat perkawinan yang semacam itu tetap memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Huruf (a) menyatakan terhadap putusan tentang batalnya perkawinan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, sehingga batalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak akan memutus hubungan hukum keperdataan antara anak Penggugat dan Tergugat dengan kedua orangtuanya yakni Penggugat dan Tergugat serta tidak juga menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua untuk memelihara dan mendidik anak tersebut.

Menimbang, bahwa Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa terhadap fasad atau batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya dan tidak berpengaruh terhadap status anak hasil hubungan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat pada Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 :

الزوج الصحيح أو الفساد سبب لإثبات النسب وطريق
لثبوته فاسداً كان أوزواجا عرفيا في الواقع فمضى ثبت
الزواج ولو كان أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل

Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman 14 dari 17 halaman



في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من اولاد.

Artinya : “Perkawinan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu perkawinan, walaupun perkawinan itu fasid (rusak) atau perkawinan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta perkawinan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”.

Menimbang, bahwa dalam situasi keluarga atau orangtua tidak dapat menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya, maka negara seharusnya menyediakan program jaminan sosial (safety net) terhadap anak tersebut. Perihal jaminan sosial ini, diharmonisasikan ke dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang secara eksplisit menyebutkannya sebagai hak anak yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memberikan perlindungan hukum terhadap anak, karena anak merupakan anak manusia yang memiliki hak-hak kemanusiaan untuk mendapatkan jaminan hukum sesuai dengan statusnya, perlindungan terhadap anak sesuai dengan kedudukannya itulah yang bisa dijadikan dasar untuk memberikan hak-hak anak secara proporsional berdasarkan status keabsahannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa sesuai azas kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap hak, status dan kedudukan anak, sehingga permohonan Para Pemohon patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran sangat urgensi bagi warga negara, maka ketiadaan akta kelahiran berimplikasi luas kepada pemenuhan hak-hak, terutama hak atas jaminan sosial dan pendidikan. Dalam hal perkembangan regulasi dan kebijakan jaminan sosial yang cenderung mengarah kepada dokumen formil, maka anak-anak yang tidak memperoleh akta kelahiran karena ketiadaan akta atau fasidnya perkawinan orangtuanya akan semakin tersingkirkan dari akses jaminan sosial. Namun, Pemerintah semestinya tidak mengabaikan hak anak-anak tersebut.

Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman **15** dari **17** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa formalitas dokumen, syarat dan prosedur penyelenggaraan jaminan sosial dan pendidikan akan menghambat akses anak-anak tanpa adanya akta kelahiran. Sehingga perlu terobosan untuk menjamin hak anak-anak dalam upaya mengatasi dampak dari ketiadaan akta dan fasidnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan asesor Para Pemohon agar kedua anaknya ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon **dapat dikabulkan**.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, sesuai ketentuan Pasal 55 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 103 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, maka Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, untuk menerbitkan akta kelahiran terhadap ketiga anak Para Pemohon dimaksud.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon .

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon untuk sebagian dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan tiga orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I, umur 4 tahun,
 - b. ANAK II, umur 2 tahun,
 - c. ANAK III, umur 2 bulan.

adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II).

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016 M., bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1437 H, oleh kami Drs. H. Ahmad

Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman **16** dari **17** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fanani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Rusdatina, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.
Panitera Pengganti

Ttd.

Gunawan, S.H.I.


Ttd.

Rusdatina, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Administrasi / ATK | Rp 50.000,00 |
| | Rp 100.000,00 |
| 3. Pemanggilan | Rp 5.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 6.000,00 + |
| 5. Materai | |
| Jumlah | Rp 191.000,00 |

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman **17** dari **17** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)